**RESUME**

**Industri/Perusahaan:**

1. CMI ADALAH SATU SATUNYA PERUSAHAAN RF-MICROWAVE DAN INDUSTRI PERTAHANAN DI INDONESIA YANG DIDIRIKAN OLEH PERORANGAN MULAI DARI GARASI HINGGA MENJADI INDUSTRI YANG MAPAN YANG SEYOGYANYA DILINDUNGI OLEH PEMERINTAH KARENA TEKNOLOGINYA DAN KEMANDIRIANNYA SERTA KEBUTUHAN NEGARA.
2. CMI MEMILIKI DAYA SAING YANG LUAR BIASA BESARNYA TERHADAP PRODUK IMPORT SEHINGGA MENJADI PERUSAHAAN YANG SANGAT DIMUSUHI BANYAK PIHAK , NAMUN DI CITA-CITAKAN OLEH UNDANG-UNDANG, ….. SAYANGNYA TIDAK DIWUJUDKAN DALAM BENTUK PERLINDUNGAN SEPERTI YANG TERCANTUM DALAM PASAL-PASAL UU NO.16 TAHUN 2012.

**Peristiwa Hukum:**

1. SAYA DIRUT CMI (RAHARDJO PRATJIHNO) DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA OLEH KPK DAN CMI TEKNOLOGI DINYATAKAN TELAH MELAKUKAN KEJAHATAN KORPORASI UNTUK:
   1. MELAKUKAN “MARK-UP” DALAM KASUS TENDER DI BAKAMLA YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA SEBESAR Rp54 MILYAR.
   2. MARK-UP SEBESAR Rp 54 MILYAR DILAKUKAN KETIKA CMI – BAKAMLA MELAKUKAN DESIGN REVIEW MEETING.

* 1. DESIGN REVIEW MEETING DIADAKAN KARENA ADANYA PENURUNAN ANGGARAN DARI Rp 400 MILYAR YANG TENDERNYA DIMENANGKAN OLEH CMI, MENJDAI Rp 170 MILYAR.

1. KAMI SAMASEKALI TIDAK MELAKUKAN MARK-UP, OLEH KARENANYA SAAT INI KPK SANGAT SIBUK MENCARI ALIRAN DANA SEBESAR Rp 54 MILYAR TERSEBUT DISELURUH TRANSAKSI KEUANGAN SAYA, BAIK KEUANGAN PRIBADI MAUPUN KEUANGAN KANTOR….. SANGAT SAYA YAKINI KPK TIDAK AKAN PERNAH MENEMUKANYA SEBAB TIDAK ADA MARK – UP DALAM PROYEK TERSEBUT.
2. INFO YANG KAMI PEROLEH TERNYATA NILAI KERUGIAN NEGARA SEBESAR Rp 54 MILYAR TERSEBUT ADALAH NILAI KERUGIAN ***KELOMPOK USAHA TERTENTU*** YANG AKAN MEMBEBANKAN TANGGUNGAN TERSEBUT KEPADA SAYA. ….. HAL INI SAMA SEKALI TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN KPK …. DAN KELOMPOK USAHA TERSEBUT JUGA TIDAK ADA HUBUNGANYA DENGAN SAYA MUPUN CMI … NAMUN MEREKA HANYA KALAH BERSAING MELAWAN PRODUK DALAM NEGERI BUATAN CMI.

***PADA SAAT INI “KPK” TELAH MENETAPKAN SAYA SEBAGAI TERSANGKA DENGAN TUDUHAN:***

1. ***TIDAK MELAKUKAN TENDER ULANG SETELAH MEMENANGKAN TENDER +/- Rp 400 MILYAR, NAMUN MELAKUKAN DESIGN REVIEW MEETING DAN NEGOSIASI KARENA BERKURANGNYA ANGGARAN DARI PEMERINTAH MENJADI Rp 170 MILYAR.***
2. ***AKIBAT DESIGN REVIEW MEETING DAN TIDAK DILAKUKANYA TENDER ULANG INI***

***NEGARA DIRUGIKAN Rp54 MILYAR.***

**PRODUK – TEKNOLOGI:**

MELALUI PROYEK BAKAMLA CMI BERHASIL MENCIPTAKAN PRODUK IMC2-SYSTEM YANG AHIRNYA MENJADI MESIN UTAMA COMMAND CONTROL CENTER BAKAMLA.

PRODUK IMPORT SEJENIS MEMILIKI HARGA YANG SANGAT JAUH LEBIH MAHAL DARI IMC2-SYSTEM PRODUK CMI (DAPAT MENCAPAI 3X LIPATNYA). IMC2-SYSTEM DAPAT DIPERGUNAKAN SEBAGAI **PUSKODAL DI INSTANSI MANAPUN, DAPAT DIPERGUNAKAN SEBAGAI NETWORK CENTRIX WARFARE (NCW) MAUPUN HOMELAND SECURITY SYSTEM DIMASA MENDATANG.**

***ATAS SELURUH PERISTIWA INI KAMI MOHON DENGAN SANGAT AGAR CMI TEKNOLOGI DISELAMATKAN DEMI KEPENTINGAN NEGARA , NAMUN JIKA SAYA MEMANG ADA KESALAHAN ….. (ENTAH APA?)…. MAKA AKAN SAYA JALANI HUKUMAN TERSEBUT SESUAI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU.***

***SAYA SANGAT MEYAKINI BAHWA DUA MATERI YANG DITUDUHAN KEPADA SAYA YAITU:***

1. ***TIDAK TENDER ULANG NAMUN NEGOSIASI DALAM DESIGN REVIEW MEETING.***
2. ***MARK-UP SEBESAR 54 MILYAR.***

***TIDAK MEMENUHI KRITERIA “PELANGGARAN HUKUM” KARENA TIDAK ADA NEGOSIASI HARGA DALAM DESIGN REVIEW MEETING DAN JUGA TIDAK ADA MARK UP.***